



PUTUSAN

No. 1129 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Hj. RUKAYAH binti NAWAWI;**
Tempat lahir : Cirebon;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 25 Mei 1968;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok 03 RT.04/05, Desa Tegalgubug,
Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2010 sampai dengan tanggal 6 Februari 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2010 sampai dengan tanggal 16 Februari 2010;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2010 sampai dengan tanggal 17 Maret 2010;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2010 sampai dengan tanggal 16 Mei 2010;
5. Penahanan ditanggguhkan sejak tanggal 20 April 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa RUKAYAH binti NAWAWI, pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tanggal 19 Januari 2007 atau setidaknya masih tahun 2007 bertempat di Jalan Telepon, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung ataupun di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan maksud

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 1129 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang berupa kain sebanyak 17.447 (tujuh belas ribu empat ratus empat puluh tujuh) yard senilai Rp108.559.725,00 (seratus delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) milik saksi Winda Herlina, atau membuat utang atau menghapuskan piutang, di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban Winda Herlina sejak tahun 2002, dan Terdakwa sering mengambil kain yang dijual oleh saksi Winda Herlina dengan membayar secara kontan sehingga saksi korban mempercayai Terdakwa dan kemudian pada tanggal 18 Januari 2007 Terdakwa kembali menemui saksi korban di rumahnya, sesampainya di tempat Terdakwa langsung memilih-milih kain wanita milik saksi korban setelah memilih-milih kain lalu Terdakwa mengatakan akan membeli kain yang telah dipilihnya, dan membayar sebagian harga kain tersebut dengan menggunakan bilyet giro dan sisanya akan dibayar Terdakwa per bulannya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) mendengar janji dari Terdakwa membuat saksi korban percaya lalu ia menyerahkan barangnya berupa kain wanita untuk dibawa Terdakwa dengan faktur penjualan No. 0058/FK/I/2007, tanggal 19 Januari 2007 dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Kain	Roll	Yard	Harga	Total
Poly	• 8 roll BCA	484.50	@ Rp 6.000,00	Rp 2.907.000,00
	• 27 roll M.CB	1.680.50	@ Rp 6.000,00	Rp 10.083.000,00
	• 7 roll V.MRH	458.00	@ Rp 6.000,00	Rp 2.748.000,00
	• 44 roll VIO	2.628.00	@ Rp 6.000,00	Rp 15.768.000,00
				Rp 31.506.000,00

Dan faktur penjualan No.0057/FK/I/2007, tanggal 19 Januari 2007 dengan perincian:

Jenis Kain	Roll	Yard	Harga	Total
1. Bunglon	1 roll coklat	62 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 310.000,00
	1 roll H.BTL	84 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 420.000,00
	1 roll hijau	58 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 290.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2 roll kuning busuk	123.50 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 617.500,00
	7 roll merah	412 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 2.060.500,00
	2 roll toska	131.50 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 657.500,00
	1 roll toska tua	61.50 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 307.500,00
	3 roll turkis	192 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 960.000,00
	1 roll vio	65 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 325.000,00
	7 roll vio merah	454.50 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 2.272.500,00
	1 roll violet	64 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 320.000,00
2. PE	5 roll PE biru tua	395.50 yard	@ Rp 6.550,00	Rp 2.590.525,00
	5 roll PE kuning	400 yard	@ Rp 6.550,00	Rp 2.620.000,00
	5 roll PE lumut	398 yard	@ Rp 6.550,00	Rp 2.606.800,00
	5 roll PE pink tua	400 yard	@ Rp 6.550,00	Rp 2.620.000,00
3. Poly	3 roll biru htm	187 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 935.000,00
	3 roll biru pck	183.50 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 917.500,00
	1 roll H.btl kng	65 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 325.000,00
	2 roll H. kng	130 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 650.000,00
	3 roll htm M cb	210 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 1.050.000,00
	4 roll M cb kng	258.50 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 1.292.500,00
	4 roll org hju	265 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 1.325.000,00
	2 roll slm H pck	122 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 610.000,00
	5 roll srp H pck	335 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 1.675.000,00
	4 roll vlt org tua	247 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 1.235.000,00
4. Twill	23 roll BCA	1.307 yard	@ Rp 7.000,00	Rp 9.149.000,00
	9 roll biru sf	529.50 yard	@ Rp 7.000,00	Rp 3.706.500,00
	11 roll H.btl	668 yard	@ Rp 7.000,00	Rp 4.676.000,00
	2 roll Hju sdg	140 yard	@ Rp 7.000,00	Rp 980.000,00
	1 roll htm	56 yard	@ Rp 7.000,00	Rp 392.000,00
	2 roll kopi	140.50 yard	@ Rp 7.000,00	Rp 983.500,00
	12 roll kuning	754.50 yard	@ Rp 7.000,00	Rp 5.281.500,00
	10 roll M cb	581.50 yard	@ Rp 7.000,00	Rp 4.070.500,00
	2 roll orange	117.50 yard	@ Rp 7.000,00	Rp 822.500,00
	3 roll pink	181 yard	@ Rp 7.000,00	Rp 1.267.000,00
	10 roll M cb	581.50 yard	@ Rp 7.000,00	Rp 4.070.500,00
	2 roll orange	117.50 yard	@ Rp 7.000,00	Rp 822.500,00

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 1129 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3 roll pink	181 yard	@ Rp 7.000,00	Rp 1.267.000,00
	3 roll sirop	159 yard	@ Rp 7.000,00	Rp 1.113.000,00
	4 roll turkis	248.50 yard	@ Rp 7.000,00	Rp 1.739.500,00
	1 roll v bata	54 yard	@ Rp 7.000,00	Rp 378.000,00
	1 roll v btk	46 yard	@ Rp 7.000,00	Rp 322.000,00
	17 roll v mrh	1.035 yard	@ Rp 7.000,00	Rp 7.245.000,00
Rp 77.053.725,00				

Sehingga jumlah keseluruhan kain wanita yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 277 pcs atau 17.447,5 yard yang ditotal senilai Rp108.559.725,00 (seratus delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), kemudian Terdakwa melakukan sebagian pembayaran dengan menyerahkan 2 (dua) lembar bilyet giro kepada saksi korban yaitu:

- Bilyet giro Bank Permata No. AFK 090534 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 28 Februari 2007;
- Bilyet giro Bank Permata No. AFK 090529 senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Mei 2007;

sedangkan sisanya sebesar Rp53.559.725,00 (lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dijanjikan Terdakwa akan membayar setiap bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa ketika bilyet giro Bank Permata No. AFK 090534 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan bilyet giro Bank Permata No. AFK 090529 senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) akan dikliringkan saksi korban ternyata ditolak oleh pihak bank dengan alasan rekening sudah ditutup, kemudian saksi korban menghubungi Terdakwa dan mengatakan bilyet giro tidak dapat dicairkan dari Bank Permata, setelah ditagih-tagih saksi korban untuk membayar harga kain akhirnya Terdakwa menyerahkan uangnya yaitu:

- Pada bulan Juli 2007 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Pada awal Agustus 2007 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Setelah itu Terdakwa tidak pernah membayar kembali, karena Terdakwa tidak berniat untuk membayar harga kain yang telah diambilnya lalu saksi korban mendatangi Terdakwa di Cirebon dan meminta supaya kain-kain yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil Terdakwa supaya dikembalikan tetapi kain-kain wanita tersebut sudah tidak ada lagi di tempat Terdakwa, karena tidak ada niat dari Terdakwa untuk membayar hutangnya lalu saksi korban melapor perbuatan Terdakwa kepada Petugas, setelah saksi korban melapor kepada Petugas baru Terdakwa kembali mengembalikan uang saksi korban yaitu:

- Tanggal 30 Agustus 2007 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bulan September 2007 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Tanggal 3 Oktober 2007 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bulan Desember 2007 sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Jumlah keseluruhan yang telah dibayar Terdakwa sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Sedangkan uang sebesar Rp69.559.725,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) yang dijanjikan Terdakwa akan membayar setiap bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai saat ini belum pernah dibayar Terdakwa;

Akibat perbuatan Terdakwa membuat saksi Winda Herlina menderita kerugian ± sebesar Rp69.559.725,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa RUKAYAH binti NAWAWI, pada hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tanggal 19 Januari 2007 atau setidaknya masih tahun 2007 bertempat di Jalan Telepon, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung ataupun tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan melawan hak memiliki sesuatu barang berupa uang sebesar Rp69.559.725,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) milik saksi Winda Herlina atau setidaknya kepunyaan orang lain selain ia Terdakwa, dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 1129 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban Winda Herlina sejak tahun 2002, dan Terdakwa sering mengambil kain yang dijual oleh saksi Winda Herlina dengan dibayar secara kontan sehingga saksi korban mempercayai Terdakwa dan kemudian pada 18 Januari 2007 Terdakwa kembali menemui saksi korban di rumahnya, sesampainya di tempat Terdakwa langsung memilih-milih kain wanita milik saksi korban setelah memilih-milih kain lalu Terdakwa mengatakan akan membeli kain yang telah dipilihnya, dan membayar sebagian harga kain tersebut dengan menggunakan bilyet giro dan sisanya akan dibayar Terdakwa per bulannya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) mendengar janji dari Terdakwa membuat saksi korban percaya lalu ia menyerahkan barangnya berupa kain wanita untuk dibawa Terdakwa dengan faktur penjualan No. 0058/FK/I/2007, tanggal 19 Januari 2007 perincian sebagai berikut:

Jenis Kain	Roll	Yard	Harga	Total
Poly	• 8 roll BCA	484.50	@ Rp 6.000,00	Rp 2.907.000,00
	• 27 roll M.CB	1.680.50	@ Rp 6.000,00	Rp 10.083.000,00
	• 7 roll V.MRH	458.00	@ Rp 6.000,00	Rp 2.748.000,00
	• 44 roll VIO	2.628.00	@ Rp 6.000,00	Rp 15.768.000,00
				Rp 31.506.000,00

Dan faktur penjualan No. 0057/FK/I/2007, tanggal 19 Januari 2007 dengan perincian:

Jenis Kain	Roll	Yard	Harga	Total
1. Bunglon	1 roll coklat	62 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 310.000,00
	1 roll H.BTL	84 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 420.000,00
	1 roll hijau	58 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 290.000,00
	2 roll kuning busuk	123.50 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 617.500,00
	7 roll merah	412 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 2.060.500,00
	2 roll tosca	131.50 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 657.500,00
	1 roll tosca tua	61.50 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 307.500,00
	3 roll turkis	192 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 960.000,00
	1 roll vio	65 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 325.000,00
	7 roll vio merah	454.50 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 2.272.500,00
	1 roll violet	64 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 320.000,00
2. PE	5 roll PE biru tua	395.50 yard	@ Rp 6.550,00	Rp 2.590.525,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Poly	5 roll PE kuning	400 yard	@ Rp 6.550,00	Rp 2.620.000,00
	5 roll PE lumut	398 yard	@ Rp 6.550,00	Rp 2.606.800,00
	5 roll PE pink tua	400 yard	@ Rp 6.550,00	Rp 2.620.000,00
	3 roll biru htm	187 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 935.000,00
	3 roll biru pck	183.50 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 917.500,00
	1 roll H.btl kng	65 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 325.000,00
	2 roll H. kng	130 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 650.000,00
	3 roll htm M cb	210 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 1.050.000,00
	4 roll M cb kng	258.50 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 1.292.500,00
	4 roll org hju	265 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 1.325.000,00
	2 roll slm H pck	122 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 610.000,00
	5 roll srp H pck	335 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 1.675.000,00
	4 roll vlt org tua	247 yard	@ Rp 5.000,00	Rp 1.235.000,00
4. Twill	23 roll BCA	1.307 yard	@ Rp 7.000,00	Rp 9.149.000,00
	9 roll biru sf	529.50 yard	@ Rp 7.000,00	Rp 3.706.500,00
	11 roll H.btl	668 yard	@ Rp 7.000,00	Rp 4.676.000,00
	2 roll Hju sdg	140 yard	@ Rp 7.000,00	Rp 980.000,00
	1 roll htm	56 yard	@ Rp 7.000,00	Rp 392.000,00
	2 roll kopi	140.50 yard	@ Rp 7.000,00	Rp 983.500,00
	12 roll kuning	754.50 yard	@ Rp 7.000,00	Rp 5.281.500,00
	10 roll M cb	581.50 yard	@ Rp 7.000,00	Rp 4.070.500,00
	2 roll orange	117.50 yard	@ Rp 7.000,00	Rp 822.500,00
	3 roll pink	181 yard	@ Rp 7.000,00	Rp 1.267.000,00
	10 roll M cb	581.50 yard	@ Rp 7.000,00	Rp 4.070.500,00
	2 roll orange	117.50 yard	@ Rp 7.000,00	Rp 822.500,00
	3 roll pink	181 yard	@ Rp 7.000,00	Rp 1.267.000,00
	3 roll sirop	159 yard	@ Rp 7.000,00	Rp 1.113.000,00
	4 roll turkis	248.50 yard	@ Rp 7.000,00	Rp 1.739.500,00
	1 roll v bata	54 yard	@ Rp 7.000,00	Rp 378.000,00
	1 roll v btk	46 yard	@ Rp 7.000,00	Rp 322.000,00
	17 roll v mrh	1.035 yard	@ Rp 7.000,00	Rp 7.245.000,00
Rp 77.053.725,00				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah keseluruhan kain wanita yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 277 pcs atau 17.447,5 yard yang ditotal senilai Rp108.559.725,00 (seratus delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), kemudian Terdakwa melakukan sebagian pembayaran dengan menyerahkan 2 (dua) lembar bilyet giro kepada saksi korban yaitu:

- Bilyet giro bank Permata No. AFK 090534 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 28 Februari 2007;
- Bilyet giro bank Permata No. AFK 090529 senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Mei 2007;

Sedangkan sisanya sebesar Rp53.559.725,00 (lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dijanjikan Terdakwa akan membayar setiap bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa ketika bilyet giro bank Permata No. AFK 090534 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan bilyet giro bank Permata No. AFK 090529 senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) akan dikliringkan saksi korban ternyata ditolak oleh pihak Bank dengan alasan rekening sudah ditutup, kemudian saksi korban menghubungi Terdakwa dan mengatakan bilyet giro tidak dapat dicairkan dari Bank Permata, setelah ditagih-tagih saksi korban untuk membayar harga kain akhirnya Terdakwa menyerahkan uangnya yaitu :

- Pada bulan Juli 2007 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Pada awal Agustus 2007 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Setelah itu Terdakwa tidak pernah membayar kembali, karena Terdakwa tidak berniat untuk harga kain yang telah diambilnya lalu saksi korban mendatangi Terdakwa di Cirebon meminta supaya kain-kain yang telah diambil Terdakwa supaya dikembalikan tetapi kain-kain wanita tersebut sudah tidak ada lagi di tempat Terdakwa, karena tidak ada niat baik dari Terdakwa untuk membayar hutangnya lalu saksi korban melapor perbuatan Terdakwa kepada Petugas, setelah saksi korban melapor kepada Petugas baru Terdakwa kembali mengembalikan uang saksi korban yaitu:

- Tanggal 30 Agustus 2007 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan September 2007 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Tanggal 3 Oktober 2007 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bulan Desember 2007 sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Jumlah keseluruhan yang telah dibayar Terdakwa sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Sedangkan uang sebesar Rp69.559.725,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) yang dijanjikan Terdakwa akan membayar setiap bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai saat ini belum pernah dibayar Terdakwa;

Akibat perbuatan Terdakwa membuat saksi Winda Herlina menderita kerugian ± sebesar Rp69.559.725,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 13 April 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rukayah binti Nawawi terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rukayah binti Nawawi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bilyet giro Bank Permata No. AFK 090534 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 28 Februari 2007;
 - 1 (satu) lembar bilyet giro Bank Permata No. AFK 090529 senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Mei 2007;
 - Faktur penjualan kain No. 0058/FK/I/2007 senilai Rp31.506.000,00;
 - Faktur penjualan kain No. 0057/FK/I/2007 senilai Rp77.053.725,00;Dikembalikan kepada saksi Winda Herlina;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 1129 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 204/Pid.B/2010/PN.BDG, tanggal 18 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Rukayah binti Nawawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bilyet giro Bank Permata No. AFK 090534 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 28 Februari 2007;
- 1 (satu) lembar bilyet giro Bank Permata No. AFK 090529 senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Mei 2007;
- Faktur penjualan kain No. 0058/FK/I/2007 senilai Rp31.506.000,00;
- Faktur penjualan kain No. 0057/FK/I/2007 senilai Rp77.053.725,00;

Dikembalikan kepada saksi Winda Herlina;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 414/Pid/2010/PT.BDG, tanggal 13 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 Mei 2010 No. 204/Pid.B/2010/PN.BDG, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rukayah binti Nawawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/2012/PN.BDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Februari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Februari 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Februari 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Hampir seluruh pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) sangat tidak objektif, berat sebelah, tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan tidak sesuai dengan yurisprudensi-yurisprudensi yang berlaku, serta telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum karena hanya berdasarkan keinginan/kehendak Jaksa/Penuntut Umum dengan tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang ada;

Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan telah salah menerapkan hukum pembuktian atau tidak menerapkan Hukum Pembuktian sebagaimana mestinya, mengingat sesungguhnya putusan tanggal 19 Mei 2010, No. 204/Pid/B/2010/PN.BDG pun dirasakan tidak adil sehingga dimintakan banding oleh Terdakwa mengingat

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 1129 K/Pid/2012



Terdakwa telah mengangsur kepada kuasa Pelapor/saksi korban hanya uangnya ada yang tidak sampai kepada saksi korban dan dengan itikad baik kembali saksi korban telah mengangsur kepada pelapor dan diterima langsung uangnya oleh saksi korban. Namun mengapa Terdakwa tetap dihukum padahal Terdakwa adalah juga korban dari kuasa saksi pelapor yang diduga kuat tidak menyampaikan sebagian besar uang yang diangsurkannya. Dan anehnya hukuman percobaan di Pengadilan Negeri Bandung yang dirasakan tidak adil oleh Terdakwa malah ditambah hukumannya menjadi pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Bukankah ini sangat tidak adil bagi Terdakwa?;

- Bahwa tujuan utama dalam pemeriksaan perkara pidana dengan pembuktiannya adalah kebenaran materiil (Materieele Waarheid) bukan seperti halnya dalam perkara perdata yang menyandarkan pada prinsip pembuktian secara formil;
- Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti, keterangan para saksi yang jelas-jelas telah terbukti bahwa dalam perkara ini sama sekali tidak ada unsur pidananya tetapi sebenarnya ini adalah perkara perdata (hanyalah wanprestasi) dan terbukti adanya itikad baik dari Terdakwa/Pembanding untuk menyelesaikan hutang-hutangnya, bahkan ada surat dari Pelapor/saksi korban sendiri yang menyadari bahwa memang Pembanding/Terdakwa sesungguhnya telah beritikad baik menyelesaikan hutang-hutangnya dengan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum. Bahkan ada bukti Pembanding pernah menyampaikan uang sebesar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi korban/pelapor melalui kuasa hukumnya (B. Sirait) namun uang tersebut ternyata tidak sampai kepada saksi korban dan Pembanding juga telah beritikad baik melakukan pembayaran-pembayaran kepada saksi pelapor I saksi korban beberapa kali baik sebelum perkara ini dilaporkan oleh yang berwajib maupun sesudah perkara ini diproses baik di kepolisian maupun di pengadilan (Vide pengakuan saksi pelapor sendiri halaman 9 sampai dengan 10 putusan);

Keterangan Saksi Pelapor sendiri yaitu Winda Herlina yang mengakui adanya perjanjian antara saksi korban Winda Herlina dengan Terdakwa dan



perjanjian tersebut telah sah menurut hukum yang berlaku meskipun dilakukan secara lisan dan diakui dan di bawah sumpah di dalam persidangan (vide halaman 10 putusan yang berbunyi:

- Bahwa ada kesepakatan secara lisan antara saksi dengan Terdakwa, yaitu setelah giro-giro Bank Permata yang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut tidak dapat dicairkan, di mana kesepakatan tersebut adalah bahwa Terdakwa akan membayar hutang-hutangnya kepada saksi dengan cara diangsur;

Kemudian masih dalam halaman 10 putusan diakui pula oleh saksi pelapor Terdakwa juga melaksanakan kesepakatan bersama secara lisan tersebut, yaitu:

- Bahwa Terdakwa telah mengangsur hutang-hutangnya dengan cara mencicil yaitu sebelum adanya laporan polisi masing-masing bulan Juli 2007 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), awal bulan Agustus 2007 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah adanya laporan polisi Terdakwa membayar masing-masing tanggal 30 Agustus 2007 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), bulan September 2007 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) berupa kain, tanggal 3 Oktober 2007 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan bulan Desember 2007 sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Diakui pula oleh saksi, macetnya pembayaran Terdakwa baru kali ini (artinya memang selama ini pembayaran Terdakwa baik dan macetnya baru kali ini). Jelas ini bukanlah kesengajaan;

Hal ini seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung sudah seharusnya Pemohon Kasasi I Terdakwa diputus bebas atau setidaknya lepas dari segala tuntutan hukum;

- Bahwa Terdakwa di dalam persidangan secara resmi telah menyerahkan bukti-bukti berupa:

1. Bukti T-1 ini membuktikan bahwa telah terjadi itikad baik dari Terdakwa dengan melakukan pembayaran kepada pelapor melalui kuasa hukumnya B. Sirait pada tanggal 29 November 2007 sebesar Rp8.200.000,00 (delapan juta

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 1129 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus ribu rupiah) namun uang tersebut tidak sampai kepada saksi pelapor. Ini membuktikan adanya itikad baik dari Terdakwa dan dengan dilakukan pembayaran ini;

Bukti T-1: Tanda terima titipan pembayaran-pembayaran kepada pelapor melalui kuasa hukumnya B. Sirait pada tanggal 29 November 2007 sebesar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);

2. Bukti T-2 ini membuktikan adanya itikad baik dari Terdakwa dengan penyerahan I pengembalian barang-barang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi pelapor pada tanggal 5 November 2007;

Bukti T-2: Bukti penyerahan I pengembalian barang-barang pada tanggal 5 November 2007 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

3. Bukti T-3 ini membuktikan telah terjadi pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa kepada saksi pelapor (Ibu Winda) pada tanggal 3 Oktober 2007;

Bukti T-3: Bukti telah terjadi pembayaran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa kepada saksi pelapor (Ibu Winda) pada tanggal 3 Oktober 2007;

4. Bukti T-4 ini membuktikan memang macetnya pembayaran dari Terdakwa kepada pelapor karena Terdakwa sedang ada masalah karena cerai dengan suaminya pada tahun 2007;

Bukti T-4: Akta Cerai Terdakwa dan suaminya No. 2298/AC/2007/ PA/MS Sbr;

5. Bukti T-5 ini membuktikan sebelumnya telah ada bisnis Antara Terdakwa dengan pelapor (sejak tahun 2003) dan pembayarannya terbukti cukup lancar dan tidak ada masalah. Sehingga jelas tidak ada unsur kesengajaan sama sekali bila saat ini terjadi kemacetan pembayaran dari Terdakwa kepada pelapor;

Bukti T-5: Bukti-bukti bon-bon pembayaran dan bukti-bukti pembayaran yang lancar dari Terdakwa kepada pelapor selama bertahun-tahun;

6. Bukti T-6 ini membuktikan Terdakwa saat itu memang kehilangan satu buku Giro, sehingga ketika secara tidak sengaja giro yang telah diberikan pada pelapor ikut dilaporkan hilang karena ketidaksengajaan (bukan karena sengaja). Jadi yang dilaporkan bukan hanya 1 lembar giro yang telah diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pelapor, tapi giro secara keseluruhan yang hilang, ini jelas bukan suatu kesengajaan;

Bukti T-6: Bukti laporan kehilangan satu buku giro milik Terdakwa;

7. Bukti T-7 ini membuktikan Terdakwa juga ada itikad baik dengan melakukan pembayaran melalui pengembalian barang-barang seperti tersebut di bawah ini:

- a. Tanggal 7 Juli 2007 senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b. Tanggal 10 Juli 2007 senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Tanggal 30 Agustus 2007 senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Tanpa tanggal senilai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Bahkan pembayaran ini dilakukan sebelum adanya laporan polisi dari pelapor (Ini membuktikan benar-benar ada itikad baik dari Terdakwa);

8. Bukti T-8 berupa surat kesepakatan bersama tertanggal 1 Mei 2008 yang berisi tentang kesepakatan untuk menyelesaikan segala permasalahan secara kekeluargaan sehubungan akhirnya pelapor sadar memang Terdakwa memiliki itikad baik menyelesaikan pembayaran selama ini, bahkan sesungguhnya memang ada uang yang dibayarkan melalui orang lain untuk disampaikan pada pelapor, namun uang tersebut diketahui ternyata tidak sampai, sehingga terjadi kesalahpahaman ini yang berakibat Terdakwa diproses hukum secara pidana;

9. Bukti T-9 berupa kwitansi pembayaran dari Terdakwa kepada saksi pelapor/saksi korban sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Ini membuktikan itikad baik Terdakwa dalam menyelesaikan hutang-hutangnya;

10. Bukti T-10 berupa permohonan dari saksi pelapor agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum sehubungan akhirnya pelapor menyadari memang Terdakwa memiliki itikad baik menyelesaikan pembayaran selama ini, bahkan sesungguhnya memang ada uang yang dibayarkan melalui orang lain untuk disampaikan pada pelapor, namun uang tersebut diketahui ternyata tidak sampai, sehingga terjadi kesalahpahaman ini yang berakibat Terdakwa diproses hukum secara pidana;

Bukti-Bukti tersebut jelas ada dan terurai dengan jelas pada putusan halaman 13 dan 14 Putusan, namun anehnya sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung.

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 1129 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukankah berdasarkan bukti-bukti tersebut jelas seharusnya Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Terdakwa sesungguhnya wanprestasi (tidak mampu lagi memenuhi isi perjanjian lisan yang disepakati karena mengalami kerugian), dengan kejam saksi korban malah menuduh Terdakwa menipu dan memidanakannya sehingga nama baik Terdakwa menjadi tercemar dan Terdakwa tidak lagi mampu berusaha). Tentu hal ini membuat Terdakwa semakin sulit untuk mengembalikan sisa uang saksi korban. Apalagi Terdakwa saat itu juga sempat ditahan (Ini sungguh tidak adil bagi Terdakwa karena masalah perdata bisa disulap menjadi masalah pidana). Padahal akhirnya terungkap ternyata ada uang yang tidak sampai pada saksi pelapor, sehingga pelapor sendiri bahkan meminta agar Terdakwa dibebaskan (vide bukti T-10), namun mengapa ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung?;

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dengan putusan No. 414/Pid/2010/PT.BDG, tanggal 13 Desember 2010 dan Judex Facti (Pengadilan Negeri) dalam putusannya tanggal 19 Mei 2010, No. 204/Pid/B/2010/ PN.BDG, menurut kami telah salah/keliru dalam penerapan hukumnya atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa yang mana Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum secara alternatif yaitu:

- Pertama melanggar Pasal 378 KUHP, atau;
- Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Bahwa sebelumnya perlu Pembanding haturkan disini masing-masing letak pasal tersebut dalam KUHP yaitu:

- Pasal 378 KUHP terletak dalam Bab XXV tentang penipuan yang terdiri dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP;
- Pasal 372 KUHP terletak dalam Bab XXIV tentang Penggelapan yang terdiri dari Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP;

Bahwa pasal-pasal tersebut di atas didakwakan atas perbuatan para Terdakwa secara alternatif;

Bahwa dari hasil pemeriksaan pada persidangan di pengadilan berakhir dengan tuntutan/requisitoir Jaksa sebagaimana termaktub pada putusan yang pada pokoknya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan karenanya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, namun pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam menghadapi dakwaan Alternatif ini seharusnya dari hasil pemeriksaan dalam persidangan baik dari alat-alat bukti maupun barang bukti seharusnya sudah harus dapat memilih pasal mana yang paling tepat dikenakan pada perbuatan para Terdakwa dan tidak seperti pertimbangan yang diambil pada halaman 26 alinea 2 antara lain sebagai berikut:

- Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif;
- Pertama melanggar Pasal 378 KUHP, atau;
- Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Dan menurut Jaksa/ Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya para Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Pertama, oleh karenanya akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Pertama tersebut, jika dakwaan Pertama terbukti, maka tidak perlu dibuktikan lagi dakwaan lainnya, tetapi jika tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan lainnya;

Namun Penuntut Umum dalam suratuntutannya hanya menyatakan dakwaan Pertama saja yang terbukti. Dengan kata lain Penuntut Umum telah mengakui bahwa dakwaan Kedua tidak terbukti;

Bahwa cara Pembuktian Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam menghadapi dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagaimana dikemukakan di atas adalah sangat keliru, kecuali apabila dakwaan disusun sebagai dakwaan subsidair yang ditujukan pada perbuatan sejenis dan pertama kepada perbuatan yang berat ancaman hukumannya dan bila tidak terbukti berlanjut pada perbuatan yang didakwakan dengan ancaman pidana perbuatan yang lebih ringan dan seterusnya;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya nampak membenarkan dan menyetujui requisitoir Jaksa/ Penuntut Umum, terlepas dari

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 1129 K/Pid/2012



lamanya hukuman yang dituntut maupun yang diputuskan yaitu tentang perbuatan para Terdakwa telah terbukti sepenuhnya melanggar dakwaan Pertama yaitu Pasal 378 KUHP dengan segala pertimbangan yang diambilnya sebagaimana tersebut pada halaman 16 sampai dengan 19 putusan;

Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung baik mengenai fakta-fakta dalam kaitannya dengan unsur-unsur perbuatan Pasal 378 KUHP yang dianggap telah tercukupi oleh perbuatan Terdakwa;

Dalam Pasal 378 KUHP memuat unsur-unsur perbuatan sebagai berikut:

1. Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak";

Terhadap unsur ini Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana diuraikannya pada halaman 16 sampai dengan 19 putusan terutama dalam menafsirkan keterangan saksi, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung hanya mengambil keterangan saksi yang memberatkan Terdakwa dan keterangan saksi yang menguntungkan Terdakwa dan merupakan hal yang sebenarnya sama sekali tidak dipertimbangkan. Bahkan bukti-bukti yang diajukan Terdakwa T-1 sampai dengan T-10 sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Ada Apa dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung? Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan saksi seperti yang tersebut di bawah ini:

- Bahwa ada kesepakatan secara lisan antara saksi dengan Terdakwa, yaitu setelah giro-giro Bank Permata yang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tersebut tidak dapat dicairkan, di mana kesepakatan tersebut adalah bahwa Terdakwa akan membayar hutang-hutangnya kepada saksi dengan cara diangsur. (vide halaman 10 putusan);
- Bahwa Terdakwa telah mengangsur hutang-hutangnya dengan cara mencicil yaitu Sebelum adanya laporan polisi masing-masing Bulan Juli 2007 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Awal bulan Agustus 2007 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah adanya laporan polisi Terdakwa membayar masing-masing tanggal 30 Agustus 2007 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), bulan September 2007 sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) berupa kain, tanggal 3 Oktober 2007 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan bulan Desember 2007 sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah). (vide halaman 10 putusan);

Diakui pula oleh saksi macetnya pembayaran Terdakwa baru kali ini (artinya memang selama ini pembayaran Terdakwa baik dan macetnya baru kali ini).

Jelas ini bukanlah kesengajaan;

Bahwa karena Terdakwa mengalami kerugian dalam usaha akhirnya mulai macet di dalam melakukan pengembalian dana milik saksi korban, namun Terdakwa sebenarnya telah beritikad baik. Kerugian Terdakwa dalam usahanya memang telah dijelaskan oleh saksi-saksi bahwa hal tersebut memang benar terjadi dan bukan rekayasa. Selain itu juga ada uang yang tidak sampai kepada pelapor, padahal sudah dititipkan oleh Terdakwa untuk disampaikan pada pelapor;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Jaksa/Penuntut Umum tidak bisa membedakan mana yang merupakan penipuan dan mana yang sebenarnya merupakan wanprestasi. Dalam hal ini bukankah jelas terlihat bahwa Terdakwa tidak mampu membayar benar-benar karena mengalami kerugian dan jelas terlihat usaha-usaha Terdakwa yang dengan sekuat tenaga berusaha mengembalikan uang saksi korban demi memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Jadi jelas dalam perkara ini Terdakwa hanyalah wanprestasi dan sama sekali tidak melakukan penipuan;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jelas unsur ini tidak terpenuhi dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Apalagi sudah ada kesepakatan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan pelapor (vide bukti T-8) dan ada surat permohonan dari pelapor agar Terdakwa dibebaskan (bukti T-10);

Sehingga jelas unsur ini tidak terbukti dan Pengadilan seharusnya menjatuhkan putusan dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya lepas dari segala tuntutan hukum;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 1129 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan keterangan perkataan-perkataan bohong;

Terhadap unsur ini Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam pertimbangannya halaman 17 putusan, oleh karena yang dipertimbangkan hanya janji Terdakwa yang membayar dengan menggunakan bilyet giro yang akhirnya kosong, padahal bilyet giro tersebut secara tidak sengaja tidak dapat dicairkannya dan dengan penuh itikad baik Terdakwa telah mengangsur beberapa kali bahkan akhirnya terungkap ada uang yang dititipkan oleh Terdakwa untuk dibayarkan pada pelapor namun tidak sampai. Bahkan akhirnya Pelapor juga telah memohon untuk membebaskan Terdakwa (bukti T-10), oleh karena akhirnya terungkap Terdakwa memang beritikad baik; Sehingga unsure ini pun jelas tidak Terbukti dan sudah seharusnya Pengadilan seharusnya menjatuhkan putusan dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya lepas dari segala tuntutan hukum;

3. Unsur Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Terhadap unsur ini Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam pertimbangannya (Halaman 18 Putusan) hanya mempermasalahkan saksi korban terbujuk hatinya untuk menyerahkan barang-barang tekstil senilai Rp108.559.125,00 namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung sama sekali tidak mempertimbangkan itikad baik Terdakwa melakukan pembayaran, usaha Terdakwa yang jatuh sehingga wanprestasi karena tidak mampu membayar, uang Terdakwa yang sudah dititipkan pada seseorang untuk dibayarkan pada saksi pelapor namun tidak sampai pada pelapor dan surat permohonan dari pelapor sendiri yang meminta agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Bahwa karena unsur ini tidak terbukti Pengadilan seharusnya menjatuhkan putusan dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya lepas dari segala tuntutan hukum;



Bahwa karena hampir seluruh unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindak pidana penipuan;

Bahwa selain itu salah satu asas fundamental dalam hukum pidana adalah asas culpabilitas atau asas kesalahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Tiada pidana tanpa kesalahan" atau nulla poena sine culpa. Ini berarti bahwa perbuatan yang telah melawan hukum sekalipun tidak dapat dipidana apabila pada diri pelakunya tidak ada kesalahan. Sedangkan dalam perkara ini jelas Terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Secara teknis yuridis kesalahan dalam hukum pidana dapat dalam bentuk "Kesengajaan" (dolus, opzet) dan "kealpaan" (culpa, alpa). Bentuk kesalahan (dolus atau culpa) yang disyaratkan untuk setiap tindak pidana tidak selalu dirumuskan secara tegas dalam rumusan suatu tindak pidana. Akan tetapi dalam hukum pidana berlaku ketentuan bahwa pada dasarnya seseorang patut dipidana apabila pada dirinya ada guilty mind atau mens rea atau "sikap batin jahat" berupa kesengajaan, sedang pemidanaan berdasarkan adanya bentuk kesalahan berupa kealpaan hanya merupakan pengecualian;

Bahwa secara sistematis tindak pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP harus ditafsirkan sebagai opzettelijk delict yaitu tindak pidana yang harus dilakukan dengan kesengajaan. Unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP tidak dapat ditafsirkan lain kecuali bahwa para pelaku memang menghendaki dan mengetahui melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam rumusan tindak pidana. Dalam MvT yang merupakan penjelasan resmi KUHP (WvS) opzet/dolus/kesengajaan diberi pengertian sebagai "Kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang", yang kemudian dalam perkembangannya diberi arti juga sebagai pengetahuan akan keadaan. Ini berarti bahwa pelaku harus menghendaki dan mengetahui untuk melakukan perbuatan tindak pidana penipuan tersebut;

Bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan dalam perkara ini sama sekali tidak terdapat fakta dan alat bukti yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan adanya kesengajaan (kehendak dan pengetahuan) pada diri Terdakwa untuk melakukan penipuan maupun penggelapan terhadap saksi korban. Terdakwa hanyalah melakukan

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 1129 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi terhadap saksi korban karena mengalami kerugian namun baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dan Jaksa/Penuntut Umum dipaksakan menjadi pidana; Bahwa oleh karena unsur kesengajaan dalam perkara a quo tidak terbukti, maka demi hukum Pengadilan seharusnya menjatuhkan putusan dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang merubah putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Winda Herlina sebesar Rp69.559.725,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan dalam perkara a quo merupakan kewenangan Judex Facti, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **Hj. RUKAYAH binti NAWAWI** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **30 Agustus 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

(**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**)

ttd./

(**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**)

Ketua Majelis:

ttd./

(**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**)

Panitera Pengganti:

ttd./

(**M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**)

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Hal. 23 dari 21 hal. Put. No. 1129 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001